

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA<sup>1</sup>

Oleh :

Otniel Juven Limpele<sup>2</sup>

Donna O. Setiabudhi<sup>3</sup>

Arie V. Sendow<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan desa, Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Lembaga Adat Desa (jika ada), serta melihat kedudukannya dalam struktur pemerintahan desa secara normatif dan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan norma hukum mengenai fungsi lembaga desa telah dilaksanakan, dengan meninjau praktik aktual penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan lembaga desa di Indonesia bertujuan untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dan adat sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Regulasi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No. 18 Tahun 2018 memberikan dasar hukum, fungsi, dan kewenangan lembaga desa, sekaligus menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta dukungan sumber daya dan pembiayaan agar lembaga desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. 2. Kesimpulannya, pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 menekankan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan penggunaan sumber daya desa. Meski regulasi jelas, efektivitasnya di lapangan tergantung pada kapasitas SDM, dukungan anggaran, koordinasi dengan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : *lembaga desa, fungsi, kewenangan*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum berfungsi sebagai sarana pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, dan

kesejahteraan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, hukum memiliki peran fundamental dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Pengaturan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup>

Secara konstitusional, dasar pengaturan pemerintahan daerah tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, yang memberikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kebijakan otonomi daerah, diharapkan terwujud pemerintahan yang demokratis, efisien, efektif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah adalah perwujudan desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam kerangka NKRI, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat demokrasi.<sup>6</sup>

Otonomi desa merupakan bagian integral dari sistem otonomi daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemberian kewenangan kepada desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat demokrasi lokal, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010465

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>6</sup> Wahidin, S. (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm. 22

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa<sup>7</sup>

Era reformasi dan desentralisasi, konsep otonomi daerah menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Desa, sebagai entitas pemerintahan paling bawah, memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi.<sup>8</sup>

Desa adalah unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki otonomi dalam mengelola urusan internal. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah panjang keberadaan desa di Indonesia menunjukkan bahwa desa bukanlah entitas yang baru muncul karena kebutuhan administrasi pemerintahan modern.

Desa sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan menjalankan fungsi sosial-politik secara otonom dalam struktur masyarakat tradisional. Setelah kemerdekaan, desa diakui secara yuridis sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, namun keberadaannya kerap mengalami perubahan seiring dengan dinamika politik dan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai respons terhadap dinamika dan kebutuhan aktual dalam tata kelola pemerintahan desa, Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat posisi dan fungsi lembaga-lembaga desa.

Tinjauan yuridis terhadap fungsi dan lembaga desa menjadi penting untuk memahami

sejauh mana perubahan regulasi tersebut memberikan dampak terhadap penguatan kelembagaan desa. UU No. 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga desa, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Tinjauan yuridis terhadap fungsi lembaga desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi penting untuk memahami perubahan substansial yang terjadi, serta implikasinya terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab lembaga desa dalam konteks otonomi daerah, serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai fungsi masing-masing lembaga desa. Namun, dalam kenyataan (das Sein), banyak fungsi dan kewenangan lembaga desa tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum. Dalam praktik di lapangan, sering ditemukan lembaga yang tidak aktif, tumpang tindih kewenangan bahkan adanya intervensi politik lokal yang menyebabkan lembaga desa tidak netral dan tidak independen. Bahkan tak jarang ditemukan lembaga desa yang tidak memahami fungsi dan kewenangannya sendiri karena kurangnya pemahaman hukum atau tidak adanya pelatihan dari pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Perbedaan antara das Sein dan das Sollen ini juga menjadi bukti bahwa tidak cukup hanya dengan membuat aturan hukum, melainkan harus ada upaya untuk menjembatani norma dengan pelaksanaan nyata. Tinjauan Yuridis Normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menegaskan batasan-batasan norma (das Sollen) dan menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana norma tersebut telah atau belum diimplementasikan dalam praktik. (das Sein). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkecil kesenjangan antara norma dan realitas dalam konteks kelembagaan desa. Konsep ini juga memperlihatkan bahwa hukum bukan sekadar teks normatif yang statis, melainkan juga harus mampu hidup dalam praktik sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap norma hukum yang mengatur fungsi dan kewenangan lembaga desa

<sup>7</sup> TinjauanpustakaPengertianotonomidesahttps://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1954/5/118510062\_file5.pdf diakses pada tanggal 3 Oktober 2025

<sup>8</sup> Ibid. hlm 2

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>10</sup> Kridasakti, Sri Wahyu (2019) *Pengaturan Kelembagaan Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

harus bersifat dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat desa yang beragam. Ada juga desa yang belum memaksimalkan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Kewenangan dalam bidang kemasyarakatan inilah yang menggerakkan masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah, khusus di Desa Bolang Itang Dua. Komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberdayakan, khususnya peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam membina keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan, pertdamaian, pengembangan gotong royong, serta pembinaan pada organisasi yang ada di masyarakat desa.

Sampai sejauh ini sesuai dengan pengamatan peneliti, pembinaan kemasyarakatan baik di Pemuda, Bapak, Ibu, dan organisasi lainnya yang ada di desa, masih banyak di temukan fenomena bahwa pemerintah desa belum maksimal melakukan pemberdayaan dan pembinaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah desa, hal ini akan berdampak kepada keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Seperti pengamatan peneliti stabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat desa Bolangitang Dua sampai dengan penelitian ini dilaksanakan masih belum stabil, banyak anak-anak muda didesa Bolangitang Dua yang belum mengerti dan sadar arti penting dari pada stabilitas desa, sejauh itu pula pemerintah desa dalam hal ini sangadi dan Perangkat-perangkat yang ada belum maksimal melakukan pembinaan kepada generasi muda ini, bukan hanya itu saja tetapi ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang belum dimaksimalkan peran dan fungsinya, seperti lembaga masyarakat desa, karang taruna, dan PKK yang semuanya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah desa untuk membina, yang seharusnya hal itu merupakan kewenangan pemerintah desa.<sup>11</sup> Ada juga desa yang melakukan fungsi dan kewenangannya secara maksimal Beberapa desa di Indonesia telah berhasil memaksimalkan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Desa Kalisongo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

<sup>11</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/1109-ID-kewenangan-pemerintah-desa-dalam-bidang-kemasyarakatan-di-desa-bolangitang-duaka.pdf> Diakses pada tanggal 10 November 2025

Pemerintah Desa Kalisongo dinilai mampu mengoptimalkan kewenangannya dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa membentuk paguyuban di setiap wilayah Rukun Warga (RW) yang berfungsi sebagai wadah aspirasi dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, Kepala Desa dan perangkatnya juga melakukan pemetaan potensi desa serta mengembangkan program pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Kalisongo berhasil melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara sinergis, yang kemudian menjadikan desa ini sebagai salah satu desa percontohan di Kabupaten Malang.<sup>12</sup>

Fenomena ini menimbulkan dasar hubungan antar lembaga di sebuah desa memuat pertanyaan besar tentang bagaimana norma hukum yang ada mengatur fungsi lembaga desa, serta sejauh mana norma-norma tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata pemerintahan desa. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi lembaga desa berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pendekatan normatif menjadi relevan karena bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan secara sistematis dan konseptual, guna menemukan kejelasan norma dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antar-lembaga desa, pembagian wewenang, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang Lembaga Desa di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan tentang Lembaga Desa di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjamin penyelenggaraan

<sup>12</sup> <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1386> diakses pada 10 November 2025

pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Prinsip ini juga diterapkan pada tingkat pemerintahan desa, di mana desa diakui sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai sosial serta budaya. Dengan dasar konstitusional tersebut, lembaga desa diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat secara otonom, namun tetap berada dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia mengatur lembaga desa sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin otonomi desa sekaligus pelestarian adat dan budaya setempat. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki kedudukan strategis karena berada langsung di tengah-tengah masyarakat dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengaturan kelembagaan desa tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masyarakat.

Pengaturan tentang lembaga desa di Indonesia berkaitan erat dengan dasar hukum dan konstitusi negara. UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan, termasuk desa, harus berada dalam kerangka hukum dan prinsip demokrasi. Sebagai payung hukum utama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar bagi keberadaan dan penyelenggaraan lembaga desa, sementara peraturan pemerintah dan peraturan menteri menjabarkan mekanisme kelembagaan, fungsi, dan kewenangan desa secara lebih rinci.

Lembaga desa di Indonesia bersifat beragam karena disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat di masing-masing wilayah. Keberagaman ini tercermin dalam struktur dan fungsi lembaga desa, yang dapat berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, tergantung pada karakteristik masyarakat dan sejarah pembentukannya. Lembaga desa juga harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat,<sup>13</sup>

Mekanisme pembentukan dan pengelolaan lembaga desa diatur untuk memastikan setiap lembaga berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap jenis lembaga memiliki tata cara

pembentukan dan pengelolaan yang berbeda, namun semuanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa, dengan masa jabatan biasanya lima tahun. Proses ini dijalankan secara demokratis agar anggota BPD benar-benar mewakili aspirasi warga. BPD bertugas mengawasi kepala desa, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta memastikan peraturan desa dan pelaksanaan pembangunan dijalankan sesuai ketentuan.<sup>14</sup>

Lembaga kemasyarakatan desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, atau kelompok tani, dibentuk atas prakarsa masyarakat atau kepala desa. Pengelolaan lembaga ini bersifat partisipatif, sehingga anggota yang aktif dan peduli terhadap kepentingan desa dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa. Kepala desa berperan membimbing, memfasilitasi, dan memastikan lembaga kemasyarakatan desa dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, lembaga desa tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat untuk memastikan program, kebijakan, dan pembangunan desa sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan regional. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap desa, misalnya dalam hal alokasi anggaran, pendampingan pelaksanaan program pembangunan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hubungan lembaga desa dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia bersifat koordinatif dan hierarkis, tetapi tetap memperhatikan prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internalnya sendiri, termasuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, maupun lembaga adat desa.

Hubungan ini tidak bersifat kontrol penuh atau intervensi terhadap kemandirian desa, tetapi lebih menekankan pada sinergi antara desa dan pemerintah daerah/pusat. Dengan demikian, desa dapat menjalankan otonominya secara efektif, sambil tetap memastikan setiap kebijakan dan pembangunan desa sesuai dengan regulasi

<sup>13</sup> Khazanah Multidisiplin, Maula Hadi, A (2020). "Analisis Kelembagaan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Vol.1 No.1.

<sup>14</sup> Ramadhanti, Syifa. (2020) "Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa." Jurist-Diction, Vol. 3 No.5.

nasional dan kebijakan daerah. Mekanisme koordinasi ini juga tercermin dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang disusun melalui musyawarah desa dan kemudian diselaraskan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota.<sup>15</sup>

Secara keseluruhan, hubungan lembaga desa dengan pemerintah daerah dan pusat bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara otonomi desa, partisipasi masyarakat, dan keselarasan pembangunan dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tetapi juga antar Lembaga desa harus ada kerja sama koordinasi antar lembaga juga penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya desa, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan program. Dengan adanya kerja sama yang baik, setiap kebijakan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan potensi lokal, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.<sup>16</sup>

Selain itu, kerja sama antar lembaga desa juga memperkuat rasa kebersamaan, menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, serta menciptakan sinergi antara aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam pembangunan desa. Hal ini menjadikan desa tidak hanya sebagai unit pemerintahan administratif, tetapi juga sebagai komunitas yang mandiri, sejahtera, dan berdaya.

Kerja sama antar lembaga desa tidak hanya sekadar koordinasi administratif, tetapi juga bertujuan untuk mendorong desa menjadi mandiri dan berdaya. Melalui sinergi BPD, lembaga kemasyarakatan, BUMDes, dan lembaga adat, masyarakat desa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Contohnya, BUMDes dapat mengelola potensi ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, atau usaha mikro agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa dapat membimbing warga dalam pengelolaan proyek atau program desa sehingga tercipta kompetensi dan keterampilan yang lebih baik. Sementara lembaga adat

memastikan setiap kegiatan tetap sesuai dengan nilai dan norma lokal.<sup>17</sup>

Dengan pemberdayaan yang terstruktur dan kolaboratif, desa tidak lagi hanya bergantung pada bantuan luar, melainkan mampu mengelola potensi sendiri untuk kesejahteraan warganya. Hal ini menciptakan desa yang mandiri, resilient, dan berkelanjutan, di mana warga merasa memiliki peran aktif dalam membangun lingkungannya sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga desa. Partisipasi masyarakat berarti warga tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program pemerintah desa, tetapi juga terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan mengambil keputusan secara kolektif mengenai prioritas pembangunan, penggunaan anggaran desa, dan pengelolaan sumber daya lokal.<sup>18</sup>

Lembaga kemasyarakatan desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta kelompok-kelompok sosial lainnya, berperan sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Partisipasi masyarakat juga mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab, solidaritas, dan gotong royong, sehingga masyarakat tidak hanya menunggu arahan dari pemerintah desa, tetapi turut aktif menjaga dan mengembangkan kemajuan desanya.<sup>19</sup>

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan terlibat dalam musyawarah desa, warga dapat mengawasi jalannya program dan anggaran desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terbuka dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat memastikan bahwa pembangunan desa berlangsung secara inklusif,

<sup>15</sup> [https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim/article/view/2719?utm\\_source=diakses\\_pada\\_tanggal\\_12\\_november\\_2025](https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim/article/view/2719?utm_source=diakses_pada_tanggal_12_november_2025)

<sup>16</sup> Ajamsaru Y., Rorong A., & Londa V. (2024). Pengaruh Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan). Vol.10.

<sup>17</sup> Agunggunanto dan Kushartono (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).JDEB, Vol 13 (1) : 67-81.

<sup>18</sup> Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat oleh Moch Solekhan (Setara Press, 2014)

<sup>19</sup> Illan, N. A. Z. S., Nazaifa, R. Z. N., & Jauhari, R. (2024). Partisipasi Karang Taruna dalam kegiatan pemerintahan di Desa Jatimukti. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 55–62.

sesuai kebutuhan lokal, dan berlandaskan prinsip demokrasi serta kearifan sosial masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pembangunan desa. Ketika warga terlibat aktif, mereka lebih memahami tujuan pembangunan dan merasa bertanggung jawab atas keberhasilan program, sehingga hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif.<sup>20</sup>

Pembentukan dan dukungan pemerintah desa terhadap lembaga desa merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan kelembagaan di tingkat desa. Lembaga desa, baik lembaga kemasyarakatan desa maupun lembaga adat desa, memerlukan dukungan dana dan fasilitas agar dapat menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya.

Sumber pembentukan lembaga desa dapat berasal dari beberapa sumber, terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa dapat mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta lembaga adat. Alokasi dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, program pemberdayaan, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang sejalan dengan rencana pembangunan desa. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.<sup>21</sup>

Selain dari APBDes, lembaga desa juga dapat memperoleh dukungan dari partisipasi atau swadaya masyarakat. Dukungan tersebut dapat berupa tenaga, barang, maupun dana yang dikumpulkan secara gotong royong. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan bahwa pembangunan di desa bersifat partisipatif, di mana warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaannya. Lembaga desa juga dapat menerima bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun

pihak ketiga seperti lembaga swasta dan organisasi masyarakat sipil, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat desa. Pemerintah desa juga dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana, seperti menyediakan tempat kegiatan atau perlengkapan administrasi bagi lembaga desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan lembaga desa untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Secara keseluruhan, pembentukan dan dukungan pemerintah desa terhadap lembaga desa bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan yang memadai, lembaga desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Pelestarian budaya dan kearifan lokal merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, karena desa tidak hanya menjadi unit administratif, tetapi juga merupakan pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Desa sering kali memiliki tradisi, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang menjadi ciri khas dan identitas komunitasnya. Lembaga adat desa berperan utama dalam menjaga kelestarian budaya tersebut, termasuk dalam pengaturan upacara adat, tata cara perkawinan, sistem nilai, bahasa daerah, seni tradisional, serta pengelolaan tanah ulayat dan simbol-simbol budaya lainnya.

Pelestarian budaya dan kearifan lokal juga diintegrasikan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur atau program ekonomi desa disesuaikan dengan kondisi sosial dan adat setempat agar tidak merusak lingkungan hidup dan nilai budaya yang ada. Lembaga kemasyarakatan desa turut mendukung kegiatan budaya melalui organisasi seni, pendidikan tradisional, festival lokal, dan penguatan gotong royong sebagai bentuk nilai sosial yang diwariskan.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Amir, D. E. & Setiyowati, S. W. (2024). *Partisipasi Membentuk Hubungan Antara Aspek Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 7(2).

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>22</sup> Tasumolang, S. S. & Ruru, J. (2021). *Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Ensem, Kec. Essang Selatan, Kab. Kepulauan Talaud*.

<sup>23</sup> Sonia Tya & Sarwoprasodjo Sarwititi. (2020). "Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya

Tantangan dan permasalahan dalam pengaturan lembaga desa di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, karena meskipun secara hukum telah diatur cukup jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut muncul baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun aspek koordinasi dan partisipasi masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga desa dengan pemerintah desa. Dalam praktiknya, banyak lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK, dan Karang Taruna yang belum memiliki hubungan kerja yang jelas dengan pemerintah desa. Akibatnya, program yang dijalankan seringkali tidak selaras dengan rencana pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes). Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kegiatan, bahkan konflik kepentingan antar lembaga di tingkat desa.<sup>24</sup>

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi persoalan serius. Banyak pengurus lembaga desa yang belum memiliki kemampuan administrasi, perencanaan, dan manajemen kegiatan yang memadai. Rendahnya kapasitas ini sering membuat pelaksanaan program menjadi kurang efektif dan pertanggungjawaban keuangan tidak tertib. Padahal, lembaga desa seharusnya berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan dan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penguatan lembaga desa tidak hanya memerlukan landasan hukum yang kuat, tetapi juga dukungan nyata dalam bentuk pembinaan, pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya perbaikan di aspek-aspek tersebut, lembaga desa akan sulit menjalankan fungsinya secara optimal sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>25</sup>

Upaya penguatan dan pemberdayaan lembaga desa merupakan langkah strategis untuk memastikan lembaga-lembaga yang ada di tingkat

desa mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan lembaga desa tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemandirian organisasi, serta penguatan peran masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga desa. Banyak pengurus lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat yang belum memiliki keterampilan dalam manajemen organisasi, administrasi, perencanaan program, dan pelaporan kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan secara berkelanjutan. Langkah ini akan membantu para pengurus memahami peraturan, tanggung jawab, dan mekanisme kerja lembaga secara lebih baik, sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan profesional dan transparan.<sup>26</sup>

Selain peningkatan kapasitas, penguatan regulasi dan kelembagaan juga menjadi faktor penting. Pemerintah desa perlu menetapkan peraturan desa (perdes) yang mengatur secara jelas kedudukan, fungsi, dan mekanisme kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Aturan tersebut dapat menjadi pedoman operasional agar lembaga desa memiliki arah kerja yang selaras dengan rencana pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes). Dengan adanya regulasi yang kuat, hubungan koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga desa dapat berjalan lebih efektif, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memperkuat akuntabilitas kegiatan.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah desa perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan lembaga desa. Pengalokasian dana yang proporsional dalam APBDes sangat penting agar lembaga desa dapat melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan tanpa hambatan finansial. Selain itu, lembaga desa juga perlu didorong untuk mengembangkan kemandirian finansial melalui usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal, misalnya melalui pengembangan unit usaha, kemitraan dengan sektor swasta, atau kegiatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya". Vol. 4 No. 1, pp. 113-124.

<sup>24</sup> Firman, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2020), hlm. 45.

<sup>25</sup> Titi Darmi & Iqbal Miftakhul Mujtahid, *Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Penerbit Literasi Nusantara, 2024.

<sup>26</sup> Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Al Giffari M. G. & Sukarno D. (2024). *Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*.

Terakhir, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan lembaga desa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Pemerintah daerah dan pemerintah desa harus melakukan pembinaan rutin, evaluasi kinerja, serta memberikan penghargaan bagi lembaga yang berprestasi. Langkah ini dapat menumbuhkan motivasi dan semangat kompetitif yang positif di antara lembaga-lembaga desa.<sup>27</sup>

Secara keseluruhan, upaya penguatan dan pemberdayaan lembaga desa bertujuan untuk membentuk tata kelola kelembagaan yang kuat, partisipatif, dan mandiri. Dengan lembaga desa yang berdaya dan berfungsi optimal, maka pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### B. Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014

Lembaga kemasyarakatan merupakan organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat lokal. Keberadaan lembaga ini memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui oleh negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.<sup>28</sup> Lembaga kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan.

Lembaga kemasyarakatan desa memiliki landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat dan menjadi mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 5 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan

untuk mengatur urusan pemerintahan desa dan penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri, termasuk pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagai sarana partisipasi warga. Selanjutnya, Pasal 86 mengatur secara spesifik bahwa pemerintah desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, dan PKK, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 87 menegaskan bahwa fungsi lembaga kemasyarakatan desa mencakup menampung aspirasi masyarakat, melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, serta ikut serta dalam pengelolaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan desa (Perdes) dan rencana pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDDes).<sup>29</sup>

Selain UU No. 6 Tahun 2014, dasar hukum lembaga kemasyarakatan desa diperkuat melalui peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan yang terbaru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang menekankan pengaturan kelembagaan, tugas, dan fungsi perangkat desa serta hubungan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa. Dengan adanya landasan hukum ini, lembaga kemasyarakatan desa memiliki legitimasi formal untuk beroperasi sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyaluran partisipasi warga secara resmi dan legal.<sup>30</sup>

Fungsi lembaga kemasyarakatan desa meliputi beberapa aspek. Pertama, lembaga desa berfungsi sebagai sarana aspirasi masyarakat, yaitu menampung dan menyampaikan pendapat, kritik, dan saran warga kepada pemerintah desa agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kedua, lembaga desa memiliki fungsi dalam pelaksanaan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya, Karang Taruna dapat mengelola kegiatan pemberdayaan pemuda dan kewirausahaan, sementara PKK fokus pada kegiatan pemberdayaan keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga, lembaga desa berfungsi sebagai pengawas pembangunan dan penggunaan

<sup>27</sup> Rofi Ahmad & Susilawati. (2025). *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. JEMSI Vol 11(2).

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

<sup>29</sup> Akbar Mukti Laksana & Almisar Hamid, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa".

<sup>30</sup> Muhibullah, Gun Gun Gumilar & Evi Priyanti, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Desa".

sumber daya desa, sehingga memastikan program desa terlaksana secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Fungsi lembaga kemasyarakatan desa ini juga terkait erat dengan perencanaan pembangunan desa, seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Keterlibatan lembaga desa dalam proses perencanaan memastikan program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas sosial, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Kewenangan lembaga kemasyarakatan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Lembaga kemasyarakatan desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, dan PKK, memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, kewenangan lembaga kemasyarakatan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Dalam perencanaan, lembaga desa berwenang memberikan masukan dan aspirasi masyarakat, membantu pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa seperti RPJMDes dan RKPDes, sehingga program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan warga. Dalam pelaksanaan, lembaga desa berwenang menyelenggarakan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung pemberdayaan masyarakat, misalnya kegiatan pelatihan keterampilan, program kesejahteraan keluarga, atau kegiatan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa memiliki kewenangan mengawasi penggunaan dana dan sumber daya desa. Mereka berperan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pembangunan desa. Lembaga desa juga dapat melakukan evaluasi kegiatan dan memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai perbaikan program. Dalam hal ini, kepala desa berkewajiban menjalin koordinasi dan mendukung pelaksanaan kewenangan lembaga desa agar program dapat terlaksana secara optimal.

Dengan kewenangan yang dimiliki, lembaga kemasyarakatan desa berperan strategis dalam

menjembatani aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Kewenangan ini menjadi dasar bagi lembaga desa untuk menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hubungan antara lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintah desa bersifat simbiosis fungsional, di mana kedua pihak saling melengkapi dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, dan PKK, berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan. Sementara itu, pemerintah desa memiliki kewenangan administratif dan anggaran yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Secara operasional, hubungan ini terlihat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Lembaga kemasyarakatan desa menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes. Dalam pelaksanaan, lembaga desa melaksanakan kegiatan sesuai program yang telah disepakati, sementara pemerintah desa menyediakan dukungan berupa dana, sarana, dan koordinasi administratif.

Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi program desa. Mereka dapat memberikan masukan, laporan, dan saran perbaikan terhadap kegiatan yang dijalankan pemerintah desa, sehingga tercipta mekanisme akuntabilitas yang transparan. Pemerintah desa, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk menghormati peran lembaga desa, mendukung operasionalnya, dan memastikan kegiatan lembaga desa berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Hubungan yang harmonis antara lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintah desa sangat penting untuk menciptakan sinergi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Apabila koordinasi berjalan baik, lembaga kemasyarakatan desa tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga menjadi mitra strategis yang membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, hubungan yang lemah atau tidak koordinatif dapat menyebabkan tumpang tindih program, ketidakefisienan penggunaan sumber daya, dan rendahnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.<sup>31</sup>

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa di lapangan mencerminkan bagaimana regulasi dan peraturan desa diterapkan dalam praktik sehari-hari. Lembaga kemasyarakatan desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, dan PKK, menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial-budaya. Namun, efektivitas pelaksanaan ini sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, koordinasi dengan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan, Lembaga kemasyarakatan desa berperan aktif dalam menampung aspirasi warga dan menyampaikan usulan program kepada pemerintah desa. Hal ini memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Di sisi kegiatan operasional, lembaga desa melaksanakan program sosial, ekonomi, dan budaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Misalnya, Karang Taruna menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda desa, sedangkan PKK mengelola program kesehatan keluarga dan pendidikan anak.<sup>32</sup>

Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan sumber daya desa. Mereka memantau pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBDes, transparan, dan akuntabel. Evaluasi ini sering dilakukan melalui laporan rutin, musyawarah desa, dan forum komunikasi antara lembaga desa dan pemerintah desa.

Meskipun regulasi memberikan kewenangan yang jelas, pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kendala. Keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara lembaga desa dengan pemerintah desa dapat menyebabkan program tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga, pembinaan rutin, dan dukungan anggaran menjadi kunci agar fungsi dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa dapat

berjalan efektif, sehingga mereka benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>33</sup>

Desa di Indonesia, terutama desa yang baru dimekarkan, menghadapi beragam tantangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan. Desa baru mekar sering kali belum memiliki struktur administrasi yang mapan, sehingga koordinasi internal dan perencanaan pembangunan menjadi lebih kompleks. Banyak desa baru yang belum memiliki Aparatur Desa lengkap, sehingga fungsi lembaga kemasyarakatan desa seperti LPM, PKK, dan Karang Taruna harus dijalankan dengan kapasitas terbatas.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Pengurus lembaga desa sering kali kurang memiliki pengalaman atau keterampilan dalam administrasi, perencanaan, dan manajemen program. Hal ini membuat pelaksanaan program pembangunan desa menjadi kurang optimal dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi lemah.<sup>34</sup>

Aspek keuangan dan anggaran juga menjadi hambatan. Desa baru biasanya menerima alokasi dana yang relatif kecil dari APBDes karena belum terbentuk basis pajak lokal atau unit usaha produktif. Keterbatasan dana ini membatasi kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, maupun pembangunan infrastruktur.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala nyata. Desa baru sering belum memiliki kantor desa, ruang pertemuan, atau sarana komunikasi yang memadai. Akibatnya, lembaga kemasyarakatan desa kesulitan dalam menyelenggarakan rapat, pelatihan, atau forum partisipatif.

Permasalahan koordinasi dan partisipasi masyarakat juga sering muncul. Warga desa baru terkadang belum mengenal struktur lembaga desa dan mekanisme partisipasi dalam pembangunan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat rendah, sehingga aspirasi warga tidak selalu tersalurkan ke pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> POLITICO: Jurnal Ilmu Politik — Leonardo Maykel Palandeng, Novie R. Pioh & Trilke Erita Tulung, “*Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*” (Studi di Desa Ranoketang Tua).

<sup>32</sup> Prasetyo, Budi. 2020. *Desa Baru dan Tantangan Pembangunan: Perspektif Kelembagaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>33</sup> Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>31</sup> [https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17147?utm\\_source=diakses\\_pada\\_tanggal\\_13\\_november\\_2025](https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/17147?utm_source=diakses_pada_tanggal_13_november_2025)

<sup>32</sup> Purwaningsih, R. (2015). “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemandren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)”. Vol. 3 No. 3.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penguatan desa baru memerlukan dukungan yang menyeluruh, termasuk pembinaan SDM, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas anggaran, serta mekanisme partisipatif yang efektif untuk melibatkan seluruh warga desa dalam pembangunan.

Upaya penguatan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa merupakan langkah strategis untuk memastikan lembaga-lembaga di tingkat desa dapat berfungsi secara efektif sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan lembaga desa tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan formal, tetapi juga menyentuh kapasitas sumber daya manusia, regulasi internal, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Salah satu langkah penting dalam penguatan lembaga desa adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Banyak pengurus lembaga kemasyarakatan atau lembaga adat di desa yang belum memiliki keterampilan memadai dalam perencanaan program, administrasi, manajemen organisasi, dan pelaporan kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan secara berkelanjutan. Langkah ini membantu pengurus memahami mekanisme kerja lembaga, tanggung jawab, dan regulasi yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan profesional dan transparan.

Selain peningkatan kapasitas, penguatan regulasi dan kelembagaan juga sangat penting. Pemerintah desa perlu menetapkan peraturan desa (perdes) yang mengatur secara jelas kedudukan, fungsi, dan mekanisme kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Peraturan ini menjadi pedoman operasional agar lembaga desa memiliki arah kerja yang selaras dengan rencana pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes), mencegah tumpang tindih kewenangan, dan memperkuat akuntabilitas.<sup>36</sup>

Dukungan pembiayaan menjadi aspek lain yang krusial. Pemerintah desa perlu memberikan alokasi anggaran yang memadai dalam APBDes untuk kegiatan lembaga desa. Selain itu, lembaga desa didorong untuk mengembangkan kemandirian finansial melalui unit usaha, kemitraan dengan sektor swasta, atau kegiatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Langkah ini tidak hanya memastikan keberlanjutan kegiatan,

tetapi juga meningkatkan peran lembaga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dukungan pembiayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai dalam APBDes untuk kegiatan lembaga desa, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, desa juga didorong mengembangkan kemandirian finansial melalui usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, UMKM, atau kerajinan tangan masyarakat.<sup>37</sup>

Upaya-upaya tersebut secara terpadu dapat memperkuat desa, meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, serta memastikan fungsi dan kewenangan lembaga desa dijalankan dengan optimal, sehingga desa menjadi lebih mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pengawasan dan evaluasi secara berkala juga menjadi bagian dari pemberdayaan. Pemerintah desa dan pemerintah daerah harus melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja lembaga, serta memberikan penghargaan bagi lembaga yang berprestasi. Hal ini dapat menumbuhkan motivasi dan semangat kompetitif positif di antara lembaga desa, sekaligus memastikan program berjalan sesuai peraturan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Diantara Lembaga desa, peran Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan di desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 26 ayat (4) UU Desa ini menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban :

- Melaksanakan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik;
- Menyelenggarakan pemerintahan desa secara transparan dan bertanggungjawab;
- Mengelola keuangan dan asset desa dengan baik.

Jika terjadi mal administrasi dan penyimpangan dana desa, maka hal tersebut melanggar kewajiban hukum kepala desa dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mal administrasi dan Penyimpangan Dana Desa yang dalam hukum administrasi, yang

<sup>36</sup> Siwyanti, L.; Amal, M. K.; & Lestari, N. A. (2023). *Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*.

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. 2025. "Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan dan Kemandirian Desa".

menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, meliputi:<sup>38</sup>

- Penyalahgunaan wewenang.
- Penyimpangan prosedur.
- Pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, serta disiplin anggaran. Jika kepala desa menyalahgunakan dana desa, maka ia dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>39</sup> Dalam kasus penyimpangan dana desa, sanksi hukum yang dapat diterapkan adalah:

- Sanksi administratif, berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.
- Sanksi pidana, jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara.

Disamping peran Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan fungsi *Checks and Balances*. BPD memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja kepala desa dan perwakilan aspirasi masyarakat. Namun, jika BPD tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan desa akan terganggu.

Pengaturan dalam Pasal 55 UU Desa menyebutkan bahwa BPD berhak:

1. Mengawasi kinerja kepala desa.
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat desa.
3. Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa.

Dalam hal BPD tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akan membuka peluang kepala desa dapat bertindak sewenang-wenang tanpa pengawasan yang efektif, yang berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Implikasi Hukum yang dapat terjadi apabila tidak dilaksanakannya fungsi dan peran masing-

masing lembaga di desa sesuai dengan kompetensinya akan berdampak serius.

Dari perspektif hukum, dapat berujung pada:

1. Audit Investigatif oleh Inspektorat Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana desa yang berpotensi melanggar UU Tipikor;
3. Pemberhentian Kepala Desa dan atau Pj Kepala Desa, sesuai dengan Pasal 29 UU Desa, jika terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
4. Reformasi Tata Kelola Desa, dengan memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Melakukan atau membersamai dengan aparat penegak hukum baik bersama tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

Dengan kombinasi peningkatan kapasitas SDM pada Lembaga-lembaga di Tingkat desa, penguatan regulasi, dukungan pembiayaan, dan pengawasan berkelanjutan, lembaga kemasyarakatan desa dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa, mendorong pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mewujudkan desa yang maju, demokratis, dan berdaya saing.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kesimpulannya, pengaturan lembaga desa di Indonesia bertujuan untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dan adat sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Regulasi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No. 18 Tahun 2018 memberikan dasar hukum, fungsi, dan kewenangan lembaga desa, sekaligus menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta dukungan sumber daya dan pembiayaan agar lembaga desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

<sup>38</sup> Andre Vetrynus, Tata Kelola Pemerintahan Desa Tanah Merah dalam Perspektif Hukum: Kritikan LKpIndonesia dan Implikasinya, diakses dari <https://portalhukum.id/uncategorized/tata-kelola-pemerintahan-desa-tanah-merah-dalam-perspektif-hukum-kritikan-lkpindonesia-dan-implikasinya/>, tanggal 13 Nopember 2025, 15:00

<sup>39</sup> Ibid. hlm 57.

2. Kesimpulannya, pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 menekankan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan penggunaan sumber daya desa. Meski regulasi jelas, efektivitasnya di lapangan tergantung pada kapasitas SDM, dukungan anggaran, koordinasi dengan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

## B. Saran

1. Pemerintah desa secara rutin melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai fungsi, kewenangan, dan peraturan terkait lembaga desa kepada seluruh pengurus dan masyarakat. Hal ini penting agar lembaga desa dapat menjalankan perannya secara efektif, selaras dengan RPJMDes dan RKPDes, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Selain itu, perlu penguatan regulasi melalui peraturan desa yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
2. Perlu peningkatan kapasitas pengurus lembaga desa, koordinasi yang baik dengan pemerintah desa, serta dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat agar fungsi dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa dapat terlaksana secara efektif dan optimal. selain peningkatan kapasitas pengurus, koordinasi dengan pemerintah desa, dan dukungan anggaran, perlu juga penerapan mekanisme pengawasan dan evaluasi rutin, serta sosialisasi aktif kepada masyarakat agar setiap program dan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan warga, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Purwoko. 2018. *Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru*.  
Bintarto, R. 1986. *Teori antara Desa-Kota*, Bandung: Alumni.  
Daldjoeni, N. 2011. *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta : Rineka Cipta.  
Damanhuri, 2021. *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*.  
Damsar & Abdul Wahab. 2018. *Pemerintahan Desa dan Politik Lokal*.  
Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

- Koentjaningrat, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Akasara Baru.  
Mansyur, Achmad., 2018. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT.Balai Pustaka.  
Nur Endah Januarti, 2017. *Modul Sosiologi Perdesaan Kegiatan Belajar 2 Desa, Wilayah dan Ciri-ciri*, Universitas Negeri Yogyakarta.  
Riant Nugroho. 2016. *Pemerintahan Desa: Kajian Teori dan Praktik*.  
Soerjono Soekanto. 2022. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.  
Soetandyo Wignjosobroto, 2010. *Desentralisasi dan Otonomi Desa: Perspektif Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.  
Subekti R. 2020. *Hukum Pemerintahan Desa*.  
Sutaryo, 2015. *Desa Membangun Indonesia: Reposisi Fungsi dan Kedudukan Pemerintahan Desa*  
Sutoro Eko, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.  
Widiono, Genut Wahyu, 2013. *Acitya Untuk Indonesia*

### Aturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa  
Undang-undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 6 Tahun 2014  
Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2019 adalah PP tentang perubahan kedua atas PP nomor 43 Tahun 2014  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018  
Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

### Jurnal

- Abdul Supardi. (2025). “Kemandirian Desa di Era UU No. 3 Tahun 2024: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Praktik.” *Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)*, 385–395.  
A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).  
Hafizhuddin. “Peran Lembaga Adat Desa dalam Pelestarian Kompleks Candi Borobudur.” *AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, Vol. 42 No. 2, 2024  
La Ode Adnan & Rizki Mustika Suhartono. (2024). “Implikasi Hukum Perpanjangan

- Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia": Vol. 2(1).
- Prasetya, A. F. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).
- Prihatin, P. S. (2016). Wedana: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. II.
- Putra, A., Bunga Saravistha, D., & Author, C. (n.d.). PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). 3(1).
- Siwyanti, L., Khairul Amal, M., & Lestari, N. A. (2021). Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. 5(3), 890–900.
- Sutaryo & Suprapto. (2019). Implementasi Undang-Undang Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 123–134
- Wewenang, P., Dan, T., Badan, F., Desa, P., Desa, D., Dauh, M., Gede, P. I.,
- Zainudin, A., & Riadi, M. (2023). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(2).
- Zuhrah, Nurfarhaty, Husnatul Mahmudah, Rahmawati. "Tinjauan Hukum atas Eksistensi dan Legalitas Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima." *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 3 No. 1, 2025